



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jl. Tuanku Tambusai Km.4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rokan Hulu 28557 076291113

<https://disdikpora.rokanhulukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Mengeluarkan Tunjangan Anak Istri dan Suami

No. SK : Kpts.503/DISDIKPORA-Set/099/2023

Persyaratan

1. Mengisi Model C
2. Foto Copy SK Terakhir
3. Akta Cerai / Akta Kematian
4. Fhoto Copy NPWP
5. Fhoto Copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jl. Tuanku Tambusai Km.4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rokan Hulu 28557 076291113

<https://disdikpora.rokanhulukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



1. Pemohon melakukan pendaftaran
2. Petugas Front office memeriksa dokumen syarat Mengeluarkan Tunjangan Anak Istri dan Suami, jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan keproses berikutnya, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima
3. Petugas teknis menerima berkas dan menerbitkan Mengeluarkan Tunjangan Anak Istri dan Suami
4. Petugas back office mencatat atau memberikan penomoran surat
5. Kepala Dinas, Pendidikan pemuda dan Olahraga, menanda tangani Mengeluarkan Tunjangan Anak Istri dan Suami
6. Pengambilan dokumen Mengeluarkan Tunjangan Anak Istri dan Suami oleh pemohon diloket pelayanan informasi

Waktu Penyelesaian

60 Menit

(Terhitung Sejak Berkas dinyatakan lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jl. Tuanku Tambusai Km.4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rokan Hulu 28557 076291113

<https://disdikpora.rokanhulukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1. Dokumen Mengeluarkan Tunjangan Anak Istri dan Suami Tanda Penghargaan Pegawai

Pengaduan Layanan

1. Email : disdikpora.rohul@gmail.com
2. Facebook : Disdikpora Rohul
3. Website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id
4. Twitter : [disdikporarohu](https://twitter.com/disdikporarohu)
5. Whatshapp : 081933229256